



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 110 /051/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun lalu
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
- Bab V. Penutup
- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR /051/HK/2024 TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.....	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	8
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	 10
3.1 Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.....	10
3.2 Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung.....	10
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	 12
4.1 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	12
 BAB V PENUTUP	 14

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung s/d Tahun lalu.
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan signifikan, baik dalam tatanan maupun sistem pemerintahan kita, terutama terlibat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik baiknya. Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memuat hasil evaluasi Renja Tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Rencana Kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Program dan kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Lalu |
| Bab III | : Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung |
| Bab IV | : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung |
| Bab V | : Penutup |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat daerah tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Badung

Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabun Badung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun n-2 2023	Realisasi Renja PD Tahun n-2 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	(11=10/4x100%)
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.BADUNG									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung									
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	74,29 %
2	16	02	2,01		Keg.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	488 dok	96 dok	101 dok	101 dok	100,00 %	101 dok	42,57 %	74,29 %
2	16	02	2,01	01	Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dokumen	36 dok	60,00 %
2	16	02	2,01	02	Sub Keg. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	180 dok	36 dok	36 dok	36 dok	100,00 %	36 dok	108 dok	60,00 %
2	16	02	2,01	04	Sub keg. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dok	36 dok	60,00 %
2	16	02	2,01	05	Sub Keg.Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dok	36 dok	60,00 %
2	16	02	2,01	06	Sub Keg. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dok	36 dok	60,00 %
2	16	02	2,01	07	Sub Keg. Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	13	1	6	6	100,00	6	13	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	(11=10/4x100%)
							layanan	layanan	layanan	layanan	%	layanan	layanan	
2	16	02	2,01	08	Sub Keg.Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
							dok	dok	dok	dok	%	dok	dok	%
2	16	02	2,01	012	Sub Keg.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	50	10	10	10	100,00	10	30	60,00
							dok	dok	dok	dok	%	dok	dok	%
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100	100	100	100	100,00	100	100	66,85
							%	%	%	%	%	%	%	%
2	16	03	2,01		Keg.Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	130	26	26	26	100,00	26	351	73,70
							dok	dok	dok	dok	%	dok	%	%
2	16	03	2.01	01	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain pemerintah Kabhüpatén/kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
							domain	domain	domain	domain	%	domain	domain	%
2	16	03	2,01	02	Sub Keg.Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
							dokumen	dok	dok	dok	%	dok	dok	%
2	16	03	2,01	03	Sub Keg.Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	999	988	1010	1010	100,00	1010	1.010	101,10
							unit	unit	unit	unit	%	unit	unit	%
2	16	03	2,02		Keg.Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	205	41	41	41	100,00	41	123	60,00
							dok	dok	dok	dok	%	dok	dok	%
2	16	03	2,02	01	Sub Keg.Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
							dok	dok	dok	dok	%	dok	dok	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	(11=10/4x100%)
2	16	03	2,02	07	Sub Keg.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	25	5	5	5	100,00	5	15	60,00
							unit layan aplikasi	unit aplikasi	unit aplikasi	unit aplikasi	%	unit aplikasi	unit aplikasi	%
2	16	03	2,02	08	Sub Keg.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	400	80	2	2	100,00	2	84	21,00
							layanan	layanan	layanan	layanan	%	Layanan	layanan	%
2	16	03	2,02	09	Sub Keg.Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
							dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	dokumen	%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik	100	100	100	100	100,00	100	100	65,00
							%	%	%	%	%	%	%	%
2	21	02	2,01		Keg.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64	16	16	16	100,00	16	36	70,00
							dok	dok	dok	dok	%	dok	dok	%
2	21	02	2,01	01	Sub Keg.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
							dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	dokumen	%
2	21	02	2,01	02	Sub Keg.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
							laporan	laporan	laporan	laporan	%	laporan	lap	%
2	21	02	2,01	03	Sub Keg.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
							lap	laporan	laporan	laporan	%	Laporan	lap	%

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun n-2 2023	Realisasi Renja PD Tahun n-2 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2024)	Tingkat capaian realisasi target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	(11=10/4x100%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Untuk mengukur capaian kinerjanya ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator sebagai alat ukurnya. Keenam indikator tersebut mendukung misi ke-2 Bupati dari 9 misi yang ditetapkan. Adapun misi ke-2 Bupati tersebut adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean goverment* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.”

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Untuk mengukur capaian kinerjanya ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 6 (Enam) indikator sebagai alat ukurnya, ke enam indikator tersebut mendukung misi ke 2 Bupati dari 9 misi yang ditetapkan. Adapun misi ke 2 Bupati tersebut adalah “ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean goverment* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi”.

2.2.1 Sasaran Tata Kelola Pemerintahan serta kualitas pelayanan public berbasis TI

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu semakin Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan alat ukur 3 (tiga) indikator yaitu :

- Indikator 1 ; Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan target tahun 2024 sebesar **60%**
- Indikator 2 ; Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung, di tahun 2023 sudah mencapai capaian kinerja sebesar 100%. Dimana target yang ditargetkan sebesar 100 % (1010 unit/lokasi),
- Indikator 3 ; Indeks keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 80 Nilai Indeks
- Indiikator 4 ; Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah dengan capaian kinerja 106 %. Dimana target di tahun 2023 sebesar 84 % (48 kelompok) dengan realisasi 89 % (51 kelompok) melebihi target 3 kelompok KIM di tahun 2023 yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah sebanyak 51 Kelompok KIM. Dengan serapan atau sama dengan 94 %.

2.2.2 Sasaran 2 Persandian

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah dengan Indikator Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan sebesar 100 % dalam pengamanan informasi sehingga terjaga kerahasiaannya sesuai peraturan perundang – undangn, dengan realisasi sebesar 100 %, dengan menerapkan Tanda tangan Elektronik (TTE) di seluruh Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, UPTD. Puskesmas serta desa dan Kelurahan, dengan total 123 (seratus dua puluh tiga) Tanda tangan Elektronik (TTE).

2.2.3 Sasaran 3 Statistik

Capaian kinerja sasaran 3 yaitu tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dari sasaran 3 dengan indicator persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100 %. Dengan tersedianya 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) data dan sudah terintegrasi melalui sistem SIMDASI dari 47 Produsen data, yang terdiri dari 23 Perangkat daerah dan 24 Instansi Vertikal lainnya. Adapun target di tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100 %, dimanakan dari 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) produsen data yang tersedia sudah semua Perangkat Daerah memanfaatkan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Selanjutnya rata – rata capaian kinerja dengan 3 (Tiga) sasaran mencakup 6 (Enam) indikator kinerja utama dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun yaitu di Tahun 202 sebesar 100 % yang berarti termasuk dalam katagori sangat baik. Bertitik tolak dari Data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung urusan Komunikasi dan informatika memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasa-masa yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 73 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi :

Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi,informatika,persandian dan statistik kabupaten badung
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bali

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mempunyai fungsi anantara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik
2. Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
5. Melaksanakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yaitu dengan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Kurang optimalnya pemantauan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah

2. Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3. Kurang optimalnya kualitas pelayanan data dan statistik berbasis teknologi informasi
4. Kurang optimalnya tata kelola pengamanan informasi pemerintah melalui sistem persandian
5. Kurang optimalnya kualitas tata kelola perangkat daerah

Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Semua OPD terjangkau sistem informasi dan terlaksananya pemanfaatan TI dalam bidang pembangunan.
2. Informasi dari pemerintah Kabupaten Badung dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran serta terbentuk kesamaan persepsi antara Pemerintah dengan masyarakat melalui berbagai media termasuk media baru (internet)
3. Masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah melalui media yang efektif.
4. Keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
5. Tersedianya data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, penyebaran informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan serta pengamanan informasi agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaksanaan program diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika juga diarahkan untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah

Tujuan : “Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Untuk Mendukung Kabupaten Badung Menuju Smart City “

3.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi
3. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.

Di dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, yaitu:

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana “

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditempuh melalui 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat,budaya dan agama
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean governance* yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM)
4. Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
6. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.
7. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif
8. Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam
9. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi

Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika,penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak,mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan serta pengamanan informasi agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaksanaan program diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika juga diarahkan untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung seluruhnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah 5 program 13 kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut
 - 2.16.01. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 02.01 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.
 - 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.01. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 3.02 Kegiatan Pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Urusan Statistik
 - 2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Urusan Persandian
 - 2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.02 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.16.01. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA INDUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	16					urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				106.015.897.427,44	APBD			104.910.516.417
2.	16					Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				105.525.644.965,44				104.362.576.597
2.	16	02				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				14.813.902.704,16				15.577.476.004
2.	16	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat,literasi digital dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi pemerintah daerah			14.813.902.704,16				15.577.476.004
2.	16	02	2	01	14	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kreteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers,dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/desa	12 lap	7.718.885.179,47			12 lap	8.697.630.856
2.	16	02	2	01	15	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunikasi informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/desa	46 komunitas	57.879.597,43			46 komunitas	57.879.597
2.	16	02	2	01	17		Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/desa	12 permohonan	184.471.895,00			12 permohonan	184.471.895
2.	16	02	2	01	19	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan,Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/desa	100 rekomendasi	231.974.056,00			100 rekomendasi	231.569.506
2.	16	02	2	01	20	Sub Kegiatan Diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/desa	100%	207.520.679,47			100%	207.520.679
2.	16	02	2	01	21	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/desa	100 media	382.946.855,79			100 media	375.370.240
2.	16	02	2	01	23	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/desa	200 konten	6.030.224.441,00			200 konten	5.823.033.230
2.	16	03				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				68.799.522.479,47				67.949.564.288,00
2.	16	03	2	01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				17.325.063.259,00				16.760.680.342,00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	16	03	2	01	0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	24 dokumen	17.325.063.259,00			2 Domain	16.760.680.342
2.	16	03	2	02		Kegiatan Pengelolaan e-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persetase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan		41 dokumen	51.474.459.220,47			41 dokumen	51.188.883.946
2.	16	03	2	02	0014	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	5 unit	2.302.225.690,36			5 unit	2.055.975.993
2.	16	03	2	02	0016	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasiona	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel/ desa	12 dokumen	1.013.955.181,70			12 dokumen	974.629.605
2.	16	03	2	02	0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	2 Layanan	177.845.600,00			2 Layanan	177.845.600
2.	16	03	2	02	0023	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau kota cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel desa	12 Dokumen	196.241.690,00			12 Dokumen	196.241.690
2.	16	03	2	02	0024	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Ko	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel desa	1010 unit	47.784.191.058,41			1010 unit	47.784.191.058
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATĒN/KOTA								
										21.912.219.781,81				20.835.536.305
2	16	01	2	01		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			107.074.517,00				102.523.966,07
2	16	01	2	01	0001	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	6 dok	53.918.228,00	APBD	sesuai hasil analisis	6 dokumen	51.642.953
2	16	01	2	01	0007	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	10 lap	53.156.289,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	10 laporan	50.881.014
2	16	01	2	02		Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			17.249.814.869,00				17.249.814.869,00
2	16	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	742 orang/bulan	17.215.771.485,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	742 orang/bulan	17.215.771.485
2	16	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	47 dokumen	21.400.655,00	APBD	sesuai hasil analisis	47 dokumen	21.400.655
2	16	01	2	02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	5 laporan	2.989.874,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	5 laporan	2.989.874

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	12 laporan	9.652.855,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	12 laporan	9.652.855
2	16	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			94.511.560,53				92.879.723,00
2	16	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	12 Dokumen	94.511.560,53		analisis kebutuhan	12 Dokumen	92.879.723
2	16	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi tata kelola perkantoran pada dinas kominfo			398.661.268,88				398.661.268,88
2	16	01	2	06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	2 paket	23.425.670,88	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	2 paket	23.425.671
2	16	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	7 paket	203.109.934,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	7 paket	203.109.934
2	16	01	2	06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	3 paket	13.341.664,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	3 paket	13.341.664
2	16	01	2	06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	12 dok	40.296.000,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	12 dok	40.296.000
2	16	01	2	06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	12 laporan	15.000.000,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	12 laporan	15.000.000
2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	4 laporan	103.488.000,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	4 laporan	103.488.000
2	16	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			2.243.095.269,75				1.448.095.269,75
2	16	01	2	07	0001	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	6 unit	795.000.000,00				
2	16	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	26 unit	65.031.778,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	26 unit	65.031.778
2	16	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	74 unit	1.383.063.491,75		sesuai hasil analisis kebutuhan	74 unit	1.383.063.492
2	16	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				309.255.758,00				302.429.942,00
2	16	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	12 laporan	139.361.758,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	12 laporan	132.535.942

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	12 laporan	167.452.000,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	12 laporan	167.452.000
2	16	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	12 laporan	2.442.000,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	12 laporan	2.442.000
2	16	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			1.509.806.538,65			219 unit	1.241.131.267
2	16	01	2	09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	1 unit	140.976.420,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	1 unit	145.542.720
2	16	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	33 unit	977.226.700,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	33 unit	703.985.128
2	16	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	183 unit	162.269.124,00		sesuai hasil analisis kebutuhan	183 unit	162.269.124
2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Badung,Mengwi, Sempidi	1 unit	229.334.294,65			1 unit	229.334.295
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				179.512.533,00				179.512.533,00
2.	20	02				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				179.512.533,00				179.512.533,00
2.	20	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memanfaatkan dalam statistik sektoral dalam menyusun perencanaan			179.512.533,00				179.512.533,00
2.	20	02	2	01	0008	Sub Kegiatan Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap sistem statistik nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel desa	100%	17.047.323,00			100%	17.047.323
2.	20	02	2	01	0009	Penigkatan kualitas data statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel desa	100%	99.859.982,00			100%	99.859.982
2.	20	02	2	01	0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel desa	41 dok	62.605.228,00			41 dok	62.605.228
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				310.739.929,00				368.427.287,00
2	21	02				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				310.739.929,00				368.427.287,00
2	21	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelola layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintahan berbasis elektronik			255.125.963,00				312.813.321,00

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADUNG COMMAND CENTER
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi – Kabupaten Badung (80351)
TELP. (0361) 419888, Fax. (0361) 9066229
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 110/051/HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 PADA SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025;
 - d. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos.,MA.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750207 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 178/051/HK/2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 PADA SUB
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANA
PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

-
- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- III. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kepala Sub Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- IV. Staf Administrasi : Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos.,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750207 199311 1 002

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.

Rencana Kerja (Renja) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Renja sebagai dokumen yang memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023.

Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung
3. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra.

4. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG

I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS.M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750207 199311 1 002



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA